

ANALISIS AKTA PEMBAGIAN WARISAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Rosita Ruhani
E-mail : rositaruhani@gmail.com
Mahasiswa Magister Kenotariatan
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Mohammad Adnan, Burhanudin Harahap
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This article aims to identify and analyze an authentic deed made of Notary, regarding the distribution of inheritance is done by people who are Muslims according to Islamic law. To achieve these objectives, the research is descriptive normative law with a conceptual approach. Data used is secondary data by using data collection through document study then analyzed using qualitative analysis techniques. The survey results revealed that the deed of distribution of the property is deed authentic made before a Notary according to Islamic law it is a common will of all the heirs to agree to hold the inheritance by peaceful means in accordance with Islamic law based on the provisions of Islamic law.

Keywords : *Deeds heritage distribution, Notary, Islamic law*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sebuah akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai pembagian warisan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam menurut hukum Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akta pembagian warisan tersebut merupakan akta autentik yang dibuat di hadapan salah satu Notaris menurut hukum Islam yang isinya merupakan kehendak bersama dari seluruh ahli waris untuk bersepakat mengadakan pembagian warisan dengan cara damai menurut hukum Islam dengan berpedoman pada ketentuan dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Akta pembagian warisan, Notaris, hukum Islam.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara beraneka ragam adat dan budaya. Demikian juga dalam hal pewarisan mempunyai berbagai macam bentuk pewarisan. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, belum ada kodifikasi mengenai hukum waris. Hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk

dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Barat (BW), yang masing-masing mempunyai perbedaan satu sama lain.

Allah telah mengatur semua kehidupan manusia di atas dunia ini yang dituangkan dalam bentuk

perintah atau kehendak Allah tentang suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggal oleh seseorang, setelah meninggal dunia. Hukum yang mengatur tentang peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia tersebut disebut hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam disebut dengan hukum *faraid*.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a menjelaskan tentang pengertian dari hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya di dalam Al Qur'an terutama Surah An-Nisaa' ayat 11, 12 dan 176. Ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan pada dasarnya sudah jelas mengenai maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, juga telah diatur melalui Al Hadits (Sunnah Rosul). Namun dalam penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para ahli hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab *fiqh* serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan. (Moch.Muhibbun dan Abdul Wahid, 2011 : 1).

Mengingat bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti hendaknya memasukkan ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam hukum Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh pewaris, telah digariskan dalam Al Qur'an dan Al-Hadits secara rinci dan jelas sedang dalam sistem hukum Barat pada pokoknya menyerahkan soal harta peninggalan pewaris berdasarkan kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri. Dengan kata lain, kehendak atau keinginan pewaris merupakan sesuatu yang utama dan hukum baru ikut campur

apabila ternyata pewaris tidak meninggalkan wasiat yang sah. Hukum kewarisan Islam telah merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia. (Moch.Muhibbun dan Abdul Wahid, 2011 : 1).

Dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para hakim Pengadilan Agama di Indonesia telah mempunyai sandaran hukum yang jelas dalam memutuskan perkara, khususnya masalah hukum kewarisan Islam. (Moch.Muhibbun dan Abdul Wahid, 2011 : 4). Demikian juga bagi seorang Notaris dalam menjalankan perannya juga telah mempunyai sandaran hukum (pijakan hukum) dalam menjalankan peran jabatannya sebagai Notaris sesuai peraturan Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewenangan memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang Notaris adalah dalam bentuk membuat akta autentik dan ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Tugas Notaris yang selain memberikan bantuan dengan membuat akta autentik, tetapi juga konsultasi hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum

menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai obyek hukum dalam masyarakat.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta autentik yang dibuat oleh Notaris, disebut dengan akta notaris, yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis dan terkuat yang memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik, ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan ada yang dibuat karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Profesi Notaris sangat penting dalam pembuatan akta waris maupun akta yang berhubungan dengan kewarisan khususnya mengenai pembagian harta warisan. Notaris sebagai Pejabat Publik, dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan para pihak yang datang menghadap kepadanya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan atau menuangkan keinginan para pihak ke dalam sebuah akta autentik.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dikaji mengenai kekuatan hukum akta pembagian warisan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam (muslim) menurut hukum Islam yang dibuat secara autentik di hadapan Notaris.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif dengan metode kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu konseptual (*conceptual approach*).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku kepustakaan, literatur,

peraturan perundang-undangan, akta notaris, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka adan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Akta Pembagian Warisan yang dibuat secara autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik tersebut merupakan akta *partij* (akta para pihak) yang dibuat di hadapan Notaris. Dari hasil penelitian, dapat diuraikan mengenai awal akta, badan akta (isi) dan akhir akta (penutup akta) dari Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan yang dibuat di hadapan Notaris adalah sebagai berikut :

1. Awal akta atau kepala akta, memuat :
 - a. Judul akta : Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan.
 - b. Nomor akta : 03.
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun.
 - d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris : Notaris di Kota Surakarta.
2. Badan akta atau isi akta.
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
 - b. Jabatan Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan / atau orang yang mereka wakili, serta keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
3. Premisse akta. Pada premis akta, disebutkan bahwa para penghadap tersebut (para ahli waris) bersama-sama berkehendak membagi harta warisan dari pewaris.
4. Isi akta.
 - Isi dari akta merupakan kesepakatan dalam pembagian warisan dengan cara damai berdasarkan kehendak bersama dari para ahli waris.
5. Akhir Akta.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sering terjadi kerancuan dan permasalahan dalam pembagian warisan mengenai penerapan hukum waris yang dipakai bagi golongan penduduk asli (pribumi) yang beragama Islam, mengingat adanya adanya 3 (tiga) penggolongan penduduk di Indonesia dan masing-masing orang mempunyai pilihan atau opsi dalam membagi warisannya, misalnya bagi yang beragama Islam bisa saja tidak mengambil cara pembagian warisan secara Islam tapi bisa mengambil cara dengan membagi secara hukum waris adat ataupun hukum waris perdata.

Setelah adanya Undang-Undang Peradilan Agama, hak opsi atau hak memilih itu ditegaskan bahwa bagi mereka yang beragama Islam patuh dan tunduk pada hukum Islam, pembagian warisnya juga berdasarkan hukum Islam dan jika timbul sengketa mengenai warisan harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam waris Islam ada unsur *ta'abudi* atau ibadah, karena dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau taat pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pejabat umum yang berwenang untuk mengeluarkan akta autentik, salah satunya adalah akta pemisahan dan pembagian harta warisan. Namun demikian akta pemisahan dan pembagian harta warisan yang dikeluarkan oleh Notaris bagi orang-orang yang beragama Islam masih belum dikenal luas oleh masyarakat karena selama ini akta tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata barat (BW). Padahal kedudukan Notaris dan PPAT mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan pembagian harta peninggalan secara damai (di luar pengadilan/non legitasi) terhadap orang yang tunduk kepada hukum perdata barat (BW) maupun orang Islam yang tunduk pada hukum Islam. Apabila selama ini berkembang anggapan umum bahwa profesi notaris melayani mereka yang tunduk kepada hukum perdata barat (BW) saja, sebenarnya hal itu tidak selalu benar.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, tugas Notaris pada bidang kekeluargaan dan kewarisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diantaranya :

- a. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membuat perjanjian perkawinan.
- b. Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Di sini Notaris diberi kewenangan untuk membuat akta wasiat.
- c. Pasal 195 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.
- d. Pasal 199 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat di hadapan notaris berupa akta notaris.
- e. Pasal 199 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akta Notaris.
- f. Pasal 199 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu : bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.
- g. Selanjutnya tentang tata cara penyimpanan surat-surat wasiat disebut dalam pasal 203, 204 dan 208 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas dengan jelas disebutkan bahwa Notaris mempunyai peran yang penting dalam hukum kekeluargaan khususnya bagi orang yang beragama Islam. Mengenai pembagian harta peninggalan (warisan) menurut hukum Islam, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh ahli waris maupun dibantu notaris, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pembagian harta peninggalan (harta warisan) yang dilakukan oleh para ahli waris (pasal 187 dan 188 Kompilasi

Hukum Islam).

Umumnya masyarakat membagi sendiri harta peninggalan pewaris sesuai dengan kehendak dan keinginan sendiri. Pembagian semacam ini terkadang menimbulkan masalah. Kemungkinan yang bisa terjadi yaitu adanya unsur subyektivitas, padahal kesepakatan dan kerelaan (keridlaan) para ahli waris yang menjadi acuan dalam pembagian harta peninggalan atau warisan

- b. Pembagian Harta Peninggalan (Harta Warisan) yang dilakukan oleh para ahli waris dibuat di hadapan notaris berupa akta notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “ Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Pasal 16 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa “ Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ”.

Pembagian waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqih bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang mencuri, berzina, membunuh, dimana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak untuk memberikan toleransi dan pemaafan.

Pembagian harta waris dalam Islam telah begitu jelas diatur dalam Al Qur'an, diantaranya yaitu pada surah An Nisa' ayat 11, 12, dan 76 dan juga dalam Hadits-hadits. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris. Harta waris dibagikan jika memang orang yang meninggal meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun, sebelum harta waris itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terlebih dahulu mesti dikeluarkan, yaitu peninggalan dari orang yang meninggal tersebut : (Sayyid Sabiq, 1987 : 452).

1. Tajhiz atau segala biaya penyelenggaraan jenazah sampai dengan proses pemakaman..
2. Melunasi semua hutangnya.
3. Melaksanakan atau membayar Wasiat.

Dalam Surah An-Nisaa' ayat 11, ketentuan mengenai wasiat maksimal 1/3 bagian harta warisan, tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut. Dengan demikian pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak apabila ke 3 (tiga) hal tersebut telah terpenuhi.

Pembagian harta waris secara Islam itu wajib, namun harta warisan itu hak, dan hak itu harus diminta dan boleh untuk tidak diminta atau tidak diambil. Sebagai contoh jika seorang kakak mengikhhlaskan sebagian hartanya untuk adiknya, maka itu adalah pemberian yang sah. Namun, jika seorang kakak tidak mengikhhlaskannya maka bisa menempuh jalur hukum Islam melalui Pengadilan Agama, dan tidak boleh menggunakan cara yang tidak dianjurkan oleh Islam. Pada pokoknya syari'ah bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan bagi semua orang. Jadi perintah dan keadaan merupakan merupakan tujuan mendasar bagi syari'ah. Dalam kamus Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi khususnya yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan dan kewajiban. Dasar utama hukum waris Islam adalah Al Qur'an dan Al Hadits (Sunnah Nabi) khususnya yang menyangkut porsi atau bagian masing-masing ahli waris. Dalam Al Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11, 12, dan 176, mengatur tentang ketentuan Allah secara umum, menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak dan saudara, ataupun karena hubungan perkawinan yaitu suami/isteri. Selain itu juga menentukan tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan langkah apa saja yang dilakukan sebelum menentukan harta peninggalan pewaris baru dikatakan sebagai harta warisan (terlebih dahulu membayarkan hutang-hutang pewaris dan menyelesaikan wasiat dari pewaris). Selain itu, dalam ayat di atas juga ditentukan bahwa porsi seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan dalam satu tingkatan, baik dalam tingkatan anak, saudara maupun antara suami dengan istri.

Keadilan merupakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam. Hal yang penting dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dengan perempuan serta perbandingan porsi antara keduanya, yaitu perbandingan 2 : 1. Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban hidup yang harus ditanggung para ahli waris.

Perbedaan porsi 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris dalam hukum waris Islam berdasarkan *nash* yang *qath'i*, tidak disebabkan persoalan gender, melainkan perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Dengan demikian keadilan dalam hukum Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif saja (yang menentukan besar kecilnya porsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat kumulatif, yakni bagian warisan juga diberikan wanita dan anak-anak. (Muhammad Amin Suma, 2004 : 124)

Dalam pembagian warisan yang dilakukan dengan perdamaian para ahli waris, kerelaan dan kesepakatan para ahli waris adalah prinsip dasar dalam pembagian warisan secara damai, dengan syarat yaitu yang pertama : setelah para ahli waris mengetahui dan menyadari bagian yang

telah diperuntukkan mereka sebagaimana yang telah digariskan atau ditetapkan dalam Al Qur'an dan Al Hadits (Sunnah Nabi). Syarat kedua : mengadakan upaya semaksimal mungkin untuk tidak menghilangkan hukum yang ditetapkan Allah SWT, para ahli waris tetap menghitung dan membagikan terlebih dahulu seluruh harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing dengan ketentuan syariat Islam, selanjutnya mengadakan musyawarah pembagian warisan dengan kesepakatan bersama berdasarkan kerelaan atau keridlaan dari para ahli waris.

Di dalam isi Akta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan yang dibuat secara autentik di hadapan Notaris tersebut dijelaskan bahwa para penghadap (para ahli waris) pada saat penandatanganan akta tersebut telah mengetahui hak bagian warisan masing-masing menurut syariat Islam dan bersepakat melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan ini dengan penuh keikhlasan dan keridlaan masing-masing, akan tetapi di dalam isi akta tidak dijelaskan secara rinci berapa besar hak bagian masing-masing ahli waris sebelum diadakan pembagian menurut kesepakatan semua ahli waris.

Terjadinya peralihan hak-hak kebendaan sebagai akibat dari pewarisan adalah merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya memerlukan bukti-bukti autentik yang diakui secara sah dan mempunyai kekuatan hukum. Proses peralihan hak-hak kebendaan tersebut terjadi apabila telah memiliki cukup alasan serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ahli waris adalah pemegang sah untuk menerima harta warisan dari pewaris. Oleh karenanya bukti-bukti itu harus dikeluarkan oleh pejabat umum/instansi pemerintah atau lembaga peradilan yang berwenang menurut undang-undang.

Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan pejabat umum yang berwenang untuk mengeluarkan akta autentik, salah satunya adalah akta pemisahan dan pembagian harta warisan. Pada dasarnya semua yang telah diatur secara jelas oleh Allah SWT dalam Al Qur'an maupun Al Hadits (Sunnah Nabi) seperti halnya mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang hukum kewarisan bagi ummat muslim harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur tersebut.

Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Al Qur'an dan Al Hadits (Sunnah Nabi). Hal

tersebut karena alasan-alasan yang berbeda-beda dari para ahli waris. Banyak sekali yang melaksanakan pembagian warisan dengan prinsip kekeluargaan berdasarkan kesepakatan dari pada ahli waris.

Jabatan Notaris diadakan oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik diantaranya mengenai semua perbuatan dan perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris asal tidak bertentangan dengan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan syarat sahnya serta rukun-rukun perjanjian (akad) menurut hukum Islam. Kewenangan Notaris dalam membuat akta pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam, selain harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku mengenai jabatan Notaris, Kompilasi Hukum Islam dan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian dalam Islam, maupun peraturan yang berkaitan dengan masalah warisan, yang utama juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam yang bersumber pada Al Qur'an, Al Hadits dan Ijtihad para ulama.

Mengacu dari isi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah jelas di mana letak kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris, walaupun merupakan kewenangan secara umum, dengan demikian Notaris dapat membuat akta pembagian warisan bukan hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun bisa juga membuat akta pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam pula, yang bisa berpedoman ketentuan dalam hukum Islam yang terdapat pada Al Qur'an, Al Hadits serta Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika dijadikan sebagai bukti. Namun jika tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka akibat hukumnya, akta notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan dan atau batal demi hukum, yang

pembuktian harus dibuktikan melalui proses gugatan perdata di Pengadilan yang diajukan oleh pihak yang namanya tersebut dalam akta dan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut. Penggugat wajib untuk membuktikan aspek lahiriah, formal atau material yang dilanggar oleh Notaris, gugatan tersebut disertai dengan tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Jika pengadilan memutuskan dan terbukti bahwa akta notaris melanggar aspek lahiriah, formal atau material dan para pihak dapat membuktikan telah menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut, maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Pembatalan terhadap akta Notaris yang dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau banding dari Pengadilan Tinggi Agama, jika yang diajukan pembatalan adalah akta Notaris sebagai penerapan hukum Islam seperti akta pembagian harta warisan, wasiat, hibah, perjanjian perkawinan menurut hukum Islam, atau akta-akta di bidang muamalat maupun ekonomi syariah yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bentuknya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu agar bisa dijadikan sebagai alat bukti, setiap perjanjian atau perikatan hendaknya dibuat secara tertulis. Dengan menuangkan keinginan yang hendak diperjanjikan ke dalam suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan yang diharapkan oleh para pihak yang membuatnya dikemudian hari tidak ada yang memungkiri apa yang telah disepakati bersama sebagai suatu kesepakatan dalam perjanjian atau perikatan.

D. Simpulan

Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik. Kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris juga mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum

sehubungan dengan pembuatan Akta, yang dibuat oleh atau di hadapannya sebagai Notaris. Mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, telah jelas di mana letak kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris, walaupun merupakan kewenangan secara umum, dengan demikian notaris dapat membuat akta pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dengan berpedoman ketentuan dalam hukum Islam yang terdapat pada Al Qur'an, Al Hadits, dan Ijtihad, serta peraturan-peraturan mengenai kewarisan Islam khususnya yang berlaku di Indonesia, salah satunya Kompilasi Hukum Islam. Kekuatan hukum pada akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu bahwa akta autentik itu apabila dibuat menurut prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan lain yang ada, bisa menjadi alat bukti yang sempurna di antara para pihak apabila terjadi perkara tanpa perlu lagi dibuktikan keberadaannya dan kekuatannya. Namun jika tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka akibat hukumnya, akta notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan atau bisa batal demi hukum.

E. Saran

Akta autentik mengenai pemisahan dan pembagian warisan yang dibuat di hadapan Notaris menurut hukum Islam tersebut, pada bagian isi akta sebaiknya menjelaskan secara rinci dan mencantumkan berapa besarnya bagian ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing menurut ketentuan hukum Islam. Diharapkan para Notaris memperdalam lagi ilmu pengetahuannya di bidang hukum waris Islam baik teori dan maupun praktek. Bagi Notaris dalam membuat akta mengenai pembagian warisan yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam, harus lebih hati-hati dan teliti karena walaupun akta yang dibuat tersebut merupakan *Partij Akte* (akta para pihak) akan tetapi tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum kewarisan Islam agar tercapai kemaslahatan, keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Perlu adanya sosialisasi tentang hukum waris Islam bagi Notaris melalui seminar-seminar yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), agar menambah ilmu dan wawasan di bidang hukum kewarisan Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Akhmad Khisni. 2011. "Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional", *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol.18, Oktober 2011, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) : 146-163.
- Sukris Sarmadi. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2011. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2013. *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok Jawa Barat : PT. Fathan Prima Media.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, Nurul Izzati Nordin. 2015. "Perseption Toward Planning Of Waqt, Wasiyyah And Faraid In Islamic Wealth Distribution : Malaysian Perspective", *Journal of Scientific Research and Development* 2 [2] : 13-18, ISSN 1115-7569.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Prenada Group.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*, Bandung : Al Ma'arif.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjhi. 2010. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahril Sofya. 2010. "Peran Jasa Notaris Dalam Penyelesaian Warisan", *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, ISSN : 1979 – 5408 Vol. 3 No.1 April.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam. 2012. Fokusmedia, Bandung.